



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Pelayanan Konseling NAPZA (Non IPWL)

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas (KTP/SIM) Asli/Fotokopi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

Image not found or type unknown.



1. 1) Pasien langsung datang ke poliklinik NAPZA
2. 2) Petugas memberikan lembar assessment kepada dokter
3. 3) Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
4. 4) Dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien
5. 5) Dokter melakukan assessment kepada pasien dan mengisi ke formulir assessment
6. 6) Petugas mulai mengatur jadwal pertemuan selanjutnya kepada pasien. Dijadwalkan minimal untuk 8 kali pertemuan dengan rincian 1 kali pertemuan tiap minggunya
7. 7) Pasien diperbolehkan pulang dan datang kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Tanjungbinga

Jalan Tanjung Kelayang RT 32 Desa Tanjung Binga 33414 07199302194

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tanjungbinga

60 Menit

< 60>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengklaiman dari BNNP

Produk Pelayanan

- 1) Formulir assessment 2) Konseling

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, keluhan dan masukkan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan keluhan secara langsung via :

telepon : 0719-9302194,

e-mail : puskesmastgbinga@gmail.com